

RINGKASAN

Rois Mustafa
Nim.190510222

**TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
TIDAK MENGENAKAN HELM SAAT
MENGEMUDIKAN SEPEDA MOTOR (Studi
Tentang Kepatuhan Masyarakat Terhadap
Ketentuan Memakai Helm di Kabupaten
Pasaman Barat)**

(Sumiadi, S.H., M.Hum. dan Romi Asmara, S.H., M.Hum.)

Penggunaan Helm menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berkendara roda dua, karena dengan menggunakan helm, dapat mengurangi resiko kecelakaan saat mengendarai sepeda motor, serta melindungi kepala dari benturan benda-benda keras saat terjadinya suatu kecelakaan. Masyarakat kurang memahami manfaat penggunaan helm, sehingga terkesan memakai helm karena takut pada petugas kepolisian. Ketentuan memakai helm telah diatur dalam Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan memakai helm, faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mematuhi ketentuan memakai helm, dan upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pasaman Barat dalam meminimalisir masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan memakai helm di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh melalui teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Tahap menganalisis data yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penampilan data, dan tahap penarikan kesimpulan.

Berdasarkan data jumlah pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm dari tahun 2021 sampai 2023 berjumlah 3.038 pelanggaran, kepatuhan masyarakat Pasaman Barat akan aturan hukum menggunakan helm dapat dikatakan rendah, hal ini berdasarkan data pelanggaran hukum penggunaan helm yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat masih mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor penyebab pengendara tidak menggunakan helm salah satunya adalah konsistensi penegakan hukum lalu lintas terhadap pelanggar yang belum konsisten.

Disarankan kepada Satlantas Polres Pasaman Barat agar lebih meningkatkan konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, dan tidak hanya di wilayah tertib lalu lintas saja tetapi diluar wilayah tertib lalu lintas di Kabupaten Pasaman Barat juga perlu dilakukan penertiban lalu lintas.

Kata Kunci: Kepatuhan, Helm, Lalu Lintas.

